

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Parkir liar adalah fenomena yang sangat umum terjadi di jalan raya, fenomena parkir liar menjadi fenomena yang tak henti-hentinya dihadapi oleh pemerintahan daerah dikarenakan parkir liar tidak hanya menjadi faktor penyebab kemacetan lalu lintas, namun parkir liar juga menjadi faktor pengurangannya fungsi lahan bagi pejalan kaki maupun pesepeda, selain itu parkir liar juga dapat merusak keindahan kota jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Parkir liar merupakan suatu fenomena di mana kegiatan parkir berdiri secara ilegal atau tidak resmi dengan adanya pengakuan lahan parkir secara sepihak, adapun lahan parkir liar berada diluar pembinaan pemerintah setempat, dengan uang hasil parkir tidak dapat disalurkan ke pemerintah sebagai hasil pendapatan daerah setempat (Viesta, 2019). Sedangkan pada beberapa kawasan tertentu perlu mendapatkan penataan parkir secara khusus, kawasan tersebut antara lain kawasan perniagaan dan perkantoran. Pada kawasan-kawasan tersebut rentan memiliki kondisi ruas badan jalan yang sempit dan memiliki tingkat arus lalu lintas yang tinggi, sehingga pada kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk menerapkan sistem parkir di tepi jalan atau *on street parking* dan perlu diterapkan sistem area parkir tertutup atau *off street parking* karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan (Yanti, 2017).

Adapun beberapa faktor yang seringkali dijadikan alasan oleh para pelanggar parkir liar antara lain yaitu penuhnya tempat parkir pada lokasi yang mereka kunjungi. Sedangkan dari sisi pengendara berasalan bahwa mereka memiliki jadwal yang padat sehingga tidak memiliki banyak waktu jika harus menggunakan parkir tertutup atau *off street parking*. Adapun alasan lainnya yaitu pengendara tersebut menghindari biaya parkir (Rahmawati, 2018).

Fenomena parkir liar ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia khususnya kota-kota besar dengan jumlah kendaraan yang seiring waktu meningkat dengan pesat, Kota Jakarta menjadi ibu kota negara di Indonesia yang menghadapi permasalahan parkir liar tersebut. Menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada Kompas.com, terdapat 5 titik lokasi rawan parkir liar, kelima titik tersebut yakni di Jakarta Pusat ada pada kawasan Tanah Abang, Jakarta Selatan ada di sekitar Kalibata City, Jakarta Timur berada pada area Jatinegara, Jakarta Barat di Beos atau Stasiun Kota, dan Jakarta Utara di kawasan Marunda.

Dalam penuntasan masalah tersebut, adapun pemerintah memiliki tugas yang disebutkan dalam Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 6 ayat 4 c yaitu urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota. Adapun pada permasalahan parkir liar, pemerintah sebelumnya telah memberlakukan kebijakan derek mobil bagi para pelaku parkir liar, dalam kebijakan tersebut tentunya didasari oleh ketentuan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah no.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat 2 yaitu Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada kenyataannya dilansir dari beritasatu.com pada Senin, 16 September 2019, sanksi derek yang diterapkan dengan denda Rp 500.000 per kendaraan yang telah diberlakukan sejak tahun 2018 nampaknya belum dapat mengurangi jumlah kasus parkir liar di Jakarta. Justru, pelanggaran tersebut bertambah jumlahnya di tahun 2019.

Saat ini kasus parkir liar yang terjadi di Kawasan Pasar Tanah Abang nampaknya semakin memprihatinkan, dilansir pada berita poskota.com pada Kamis 22 April 2021, nampak beberapa pengunjung Pasar Tanah Abang dengan leluasa memarkirkan kendaraan mereka baik pengendara sepeda motor maupun mobil pada bahu jalan. Pada pengakuannya, menurut Agung Pribadi (34 Tahun), seorang pengunjung Pasar Tanah Abang mengaku memilih memarkirkan kendaraannya di bahu jalan karena dirasa lebih efektif dan menghemat waktu. Saat kejadian berlangsung pun kondisi pos pantau milik perhubungan sedang lengah tanpa aktifitas apapun sehingga memicu para juru parkir liar untuk leluasa membantu para pengendara untuk memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan.

Dalam hal ini, Inggris memiliki permasalahan parkir liar yang serupa dengan permasalahan parkir liar di Indonesia, namun pada penyelesaian permasalahan tersebut, pemerintahan Inggris telah menerapkan sistem denda parkir yaitu *Parking Charge Notices* yang menurut David Levingston seorang *Global Marketing Director* di *AERO HEALT CARE GLOBAL* menyatakan bahwa kebijakan *Parking Charge Notices* ini dapat membawa manfaat yaitu selain dapat menata ruang lalu lintas dan pejalan kaki juga dapat menaikkan pendapatan negara. Oleh karena itu dengan menerapkan sistem *Parking Charge Notices* di DKI Jakarta khususnya pada kawasan studi kasus yaitu Pasar Tanah Abang diharapkan mampu mengatasi permasalahan parkir liar yang terjadi dengan mengukur terlebih dahulu persepsi masyarakat yang terlibat pada kawasan-kawasan tersebut dalam memandang kebijakan *Parking Charge Notices* (PCN) ini.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada pengukuran persepsi masyarakat terhadap kebijakan baru yaitu *Parking Charge Notices* atau PCN. Dengan peneliti sebelumnya telah mempertimbangkan perbedaan sistem *Parking Charge Notices* dengan kebijakan denda derek parkir liar yang sebelumnya telah diterapkan di Indonesia. Pada perbedaannya, dalam penerapan sistem *Parking Charge Notices* yaitu

menerapkan sistem denda tilang pada pelaku parkir liar dengan cara menyematkan kartu denda pada kendaraan yang melakukan pelanggaran. Para pelaku pelanggar parkir liar hanya dapat melepas kartu tersebut dari kendaraannya hanya jika pelaku parkir liar tersebut membayar denda sebesar dengan biaya yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Sedangkan pada penerapan sistem denda derek parkir liar yang sudah diterapkan sebelumnya membutuhkan unit derek untuk kendaraan yang melanggar, dengan melihat fakta di lapangan yang terjadi bahwa jumlah unit derek parkir yang digunakan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pelanggaran kasus parkir liar yang terjadi, sehingga sistem denda tersebut tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul pada skripsi ini adalah "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN *PARKING CHARGE NOTICES* (PCN) PADA PARKIR LIAR DI PASAR TANAH ABANG JAKARTA"

I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat menanggapi kebijakan *Parking Charge Notices*?
2. Apakah dengan adanya kebijakan *Parking Charge Notices* dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya sesuai dengan lahan parkir yang disediakan?

I.3. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah penulisan penelitian ini hanya pada kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dan masyarakat berdomisili DKI Jakarta dan sekitarnya.

I.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kebijakan *Parking Charge Notices* dapat menertibkan para pengendara untuk parkir sesuai lahan yang disediakan.
2. Untuk menganalisis pandangan masyarakat menyikapi jika adanya penerapan kebijakan *Parking Charge Notices*.

I.5. Manfaat Penelitian

1. Dapat memunculkan pemahaman masyarakat akan kebijakan *Parking Charge Notices*.
2. Dapat menertibkan para pengendara untuk memarkirkan kendaraannya di lahan yang disediakan tanpa mengurangi fungsi jalan baik untuk kendaraan yang melintas, lahan pejalan kaki maupun pesepeda.
3. Dapat memberikan usulan pada permasalahan parkir liar di Pasar Tanah Abang jika kebijakan *Parking Charge Notices* diterapkan.

I.6. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan studi yang relevan, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi pembahasan sebagai landasan dan dasar pembahasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, bagan alir, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data hasil penelitian yang digunakan untuk pemecahan suatu masalah yang sudah tercantum pada metode penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan saran berdasarkan hasil penelitian.